BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 10.3.3.2/299/432.013/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa Kepala Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan a.n. ASMARAH telah meninggal dunia;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, perlu segera memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 ;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 400.10/270/432.312/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ASMARAH, sebagai Kepala Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Sdr. SLAMET EFFENDY, S.Sos, Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Tlanakan, sebagai Penjabat Kepala Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/303/432.013/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/358/432.013/2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN